



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01.02.01/3341.48/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK PERTIWI TAWANGSARI
Alamat Sekolah : Jl. Penataran No. 40 RT 01 RW 03 Kel. Tawangsari Kec. Garum
Kab. Blitar
NPSN : 20556176
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : Dharma Wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : 2305220031114
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan : AX9762
(NPYP)
Alamat Yayasan : Jl. Kusuma Bangsa No.60, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar
SK Pertama Izin Pendirian Sekolah
Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0004.TK/1997, 17 Juni 1997
Penandatanganan / Notaris : Drs. Achmad Busiri
SK Terakhir Izin Operasional
Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029
Dasar Pertimbangan
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/14/409.101.01/20556176/2024, 31 Mei 2024.
Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 03 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001